



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diberikan Biaya Perjalanan Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa;
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Inspektur Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
3. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Perintah Tugas;

4. Surat Perintah.....

4. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas, merupakan bukti fisik melaksanakan tugas dan alat pertanggungjawaban administrasi didalamnya terdapat pengesahan berupa tanda tangan dan stempel pada lembar tiba berangkat dari tempat yang dikunjungi;
5. Laporan Perjalanan Dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan dan wajib diserahkan setelah melaksanakan tugas kepada pejabat yang berwenang;
6. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten Minahasa dan sesuai kebutuhan tercantum dalam pelaksanaan tugas
7. Biaya Perjalanan Dinas adalah bentuk biaya yang diberikan kepada Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa yang melaksanakan tugas dinas dalam daerah baik dalam maupun luar kota dalam kabupaten pada kegiatan pemeriksaan, monitoring, reuiu , evaluasi dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan berupa uang transportasi dan uang saku pemeriksa.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan untuk melaksanakan pemeriksaan, monitoring, reuiu dan evaluasi dari hari senin sampai dengan hari sabtu.

Pasal 3

Pegawai negeri sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

1. Bagi Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa, SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, atau dalam hal Pejabat tersebut berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan apabila Kedua Pejabat teesebut berhalangan, dapat ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah atas nama Bupati Minahasa.
2. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta Staf di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Inspektur Daerah Kabupaten Minahasa.

3. Apabila.....

3. Apabila Inspektur Daerah kabupaten Minahasa berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan SPT didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa dan apabila Sekretaris Inspektorat berhalangan, dapat didelegasikan kepada Inspektur Pembantu/Pejabat Eselon III lainnya, serta SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Biaya perjalanan dinas berupa Uang Saku Pemeriksa dan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan biaya per satuan hari pemeriksaan yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam Tim .

Pasal 6

Besaran uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Penanggung jawab sebesar Rp275.000,00/hari;
- b. Ketua Tim sebesar Rp250.000,00/hari;
- c. Anggota sebesar Rp225.000,00;

Pasal 7

Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan sebesar Rp150.000,00.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Alat Bukti pertanggungjawaban pada perjalanan dinas dalam daerah berupa SPPD, SPT dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ketempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Para pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan SPT dan SPPD dalam Peraturan Bupati ini bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

BAB VI.....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa. /

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 17 JANUARI 2022

BUPATI MINAHASA, /

ROYKE OCTAVIAN RORING

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 17 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,



FRITS ROBERT MUNTU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022 NOMOR 11